

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS PERAMBABULAN BABADAN

Yesti Puspitasari¹, Fatmawati², Saerosa Indah³, Umi Hani⁴, Moch Faisal Fahmi⁵

(Institut Agama Islam Cirebon)

fatmawatiandipsj@gmail.com

ABSTRACT

All financial institutions, including KSPPS Perambabulan, in providing murabahah financing do not want their financing to be problematic, however problems often arise. This study aims to determine the strategy used by KSPPS Perambabulan Babadan in dealing with problematic murabahah financing. This study uses a qualitative descriptive research method. Methods of data collection is done by using interviews, observation, and documentation. The results showed that KSPPS Perambabulan applied 3R (Restructuring, Rescheduling, Reconditioning) in dealing with problematic murabahah financing. In addition, if the above method does not work well, the cooperative will advise the customer to sell the collateral object, then the customer only needs to pay the principal to the cooperative. The remaining sales are the full rights of the customer. This strategy has been proven to be able to overcome the problematic murabahah financing problems that occur and have a good impact on the customer's responsibility in fulfilling their obligations.

Keyword : Troubled Financing Strategy

ABSTRAK

Semua lembaga keuangan termasuk KSPPS Perambabulan, dalam memberikan pembiayaan murabahah tidak ingin pembiayaannya bermasalah, tetapi demikian masalah seringkali muncul. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan KSPPS Perambabulan Babadan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Perambabulan menerapkan 3R (*Restructuring, Rescheduling, Reconditioning*) dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah. Di samping itu, jika metode diatas tidak berjalan baik, pihak koperasi akan menyarankan nasabah untuk menjual objek jaminan, selanjutnya nasabah hanya perlu membayar pokok pada pihak koperasi. Adapun sisa penjualan tersebut adalah hak nasabah sepenuhnya. Strategi tersebut terbukti mampu mengatasi permasalahan pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Kata Kunci: Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

1. PENDAHULUAN

Suatu lembaga keuangan seringkali timbul permasalahan, tidak terkecuali pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Perambabulan. Dalam menjalankan aktivitasnya, KSPPS Perambabulan ikut mengalami permasalahan umum yang biasa terjadi di industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Salah satunya adalah *Non Performing Financial (NPF)* atau Pembiayaan Bermasalah.

Non Performing financial (NPF) atau biasa disebut dengan Pembiayaan Bermasalah secara umum adalah kondisi dimana nasabah tidak menepati jadwal angsuran

dan tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan pada saat akad. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Pada industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, sudah pasti bergerak dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbagai produk ditawarkan mulai dari simpanan dalam bentuk tabungan maupun pinjaman dalam bentuk kredit serta produk-produk lainnya. Adapun di dalam perbankan maupun lembaga keuangan syariah, tidak ada istilah kredit, melainkan pembiayaan.

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, serta disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat mulai dari segi ekonomi hingga sosial. Koperasi banyak bergerak membantu masyarakat menengah kebawah. Namun, bukan berarti masyarakat menengah keatas tidak boleh membeli produk-produk yang telah disediakan, hanya saja koperasi lebih berfokus pada masyarakat menengah ke bawah yang menjalankan usaha mikro kecil.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berdiri pada 14 maret 2001 di sekretariat yang berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar Desa Babadan Kecamatan Gunung jati, Kabupaten Cirebon dengan badan hukum No. 06/BH/DIS-KOP/V/2001 tanggal 8 mei 2001, SIUP Nomor 0388/10-23/PK/IX/2001 dan TDP Nomor 10222650288. KSPPS Perambabulan sendiri kini mempunyai 1 kantor pusat di Desa Babadan dan 2 kantor cabang di Mundu serta Celancang, dengan memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan kebutuhan tersebut berupa modal usaha, investasi atau bahkan yang bersifat konsumtif.

Koperasi ini telah berkembang, dan hingga pada saat ini telah memiliki anggota lebih dari 2500 anggota. KSPPS Perambabulan memiliki 4 produk pembiayaan, yakni *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *qardul hasan*. Namun jenis pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan *murabahah*, karena lebih efisien dan dinilai lebih sesuai untuk kebutuhan usaha mereka.

KSPPS Perambabulan termasuk kedalam koperasi dengan persentase pembiayaan *murabahah* bermasalah yang minim. Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti strategi seperti apa yang dilakukan KSPPS Perambabulan, sehingga memperoleh persentase pembiayaan *murabahah* bermasalah seminim itu.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, baik dari segi keefektifan KSPPS Perambabulan dalam menerapkan strategi pembiayaan *murabahah* bermasalah sampai benar-benar selesai, maka hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS PERAMBABULAN BABADAN**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/VI/2016 tentang petunjuk teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 1 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZIMWAF (zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf). (Mardani, 2015)

Tujuan utama KSPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 yang berbunyi ; “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan mensejahterakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Sedangkan fungsi KSPPS adalah :

- a. Memaksimalkan serta mengembangkan potensi anggotanya dan masyarakat guna mencapai kesejahteraan ekonomi.
- b. Memperkuat kualitas SDI (sumber daya insani) para anggotanya termasuk nasabah untuk berlaku jujur (amanah), profesional (fathonnah), dan konsekuen (istiqomah) berdasarkan prinsip ekonomi Islam. (Wardhani, 2013)
- c. Ikut andil dalam mengembangkan perekonomian mikro nasional.
- d. Membantu menumbuhkan usaha-usaha milik anggotanya. (Sofiani, 2014)

Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2002)

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, istilah pembiayaan pada intinya *i believe, i trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua pihak.

Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baa’u murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.

Secara istilah, menurut para ahli hukum islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-ba’i bira ‘sil maal warabhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fuqaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*). Hal ini mengingatkan penjual percaya

kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. (Fathurrahman, 2013)

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. (wirdyaningsih, 2005)

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah resiko dalam suatu kegiatan pembiayaan, karena pastinya memberikan dampak negatif pada kedua belah pihak (Karim, 2010). Robert Tompubolon mengatakan bahwa “resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya” (Tampubolon, 2004). Sehingga dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yang jadi perhatian lembaga keuangan adalah karakter nasabah.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya;

Faktor internal meliputi :

- a. Kurang memahami bisnis yang dijalankan nasabah.
- b. Kurang melakukan evaluasi terkait keuangan nasabah.
- c. Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan kepada nasabah (sehingga terjadi *sidestreaming*) (Usanti & shomad, 2008).
- d. Lemahnya monitoring dan supervisi, dan lainnya.

Sedangkan faktor eksternal meliputi :

- a. Nasabah yang tidak jujur.
- b. Nasabah kurang dalam mengelola usaha sehingga kalah dalam persaingan dagang.
- c. Usaha yang dimiliki nasabah masih baru, sehingga belum banyak pengalaman dan rentan terjadi kerugian jika nasabah tidak memiliki strategi.
- d. Berkurangnya pendapatan usaha nasabah akibat kejadian-kejadian tidak terduga lainnya seperti bencana alam.

Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik yaitu mengenai strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Iska Sanjaya, dkk (2021) dimana melakukan penelitian mengenai penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah, dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan saat terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dengan melakukan penagihan dengan asas kekeluargaan, pemberian surat peringatan atau teguran, penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).

Penelitian mengenai penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah juga dilakukan oleh Arky Nafisa Beladiena, dkk (2021) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, menerapkan strategi penanganan secara normatif seperti restrukturisasi pembiayaan dan *reschedulling*. Pihak bmt itqan menerapkan kebijakan dengan menagih tunggakan piutang kepada pihak mitra pembiayaan melalui jasa *debt collector*, sedangkan

bmt tumang menerapkan kebijakan penerapan denda atau *ta'zir* bagi mitra pembiayaan yang dianggap mampu tapi tidak menunaikan kewajibannya.

Perbedaan antara penelitian Iska Sanjaya, dkk (2021) dan penelitian ini adalah KSPPS Perambabulan Babadan akan menyarankan penjualan barang jaminan kepada nasabah, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menerapkan strategi penanganan secara normatif yakni penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Adapun perbedaan penelitian Arky Nafisa Beladiena, dkk (2021) dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu Pihak bmt itqan menerapkan kebijakan dengan menagih tunggakan piutang kepada pihak mitra pembiayaan melalui jasa *debt collector*, sedangkan bmt tumang menerapkan kebijakan penerapan denda atau *ta'zir* bagi mitra pembiayaan yang dianggap mampu tapi tidak menunaikan kewajibannya. sedangkan pihak KSPPS Perambabulan tidak melakukan hal-hal tersebut.

3. METODE

Berdasarkan latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang implementasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Perambabulan.

Penelitian ini berlangsung pada Maret 2022. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di KSPPS Perambabulan karena terdapat permasalahan pada minimnya persentase nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di KSPPS Perambabulan. Subjek data yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari manager koperasi, Staff administrasi, dan nasabah KSPPS Perambabulan.

Desain Penelitian :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, antara lain manager koperasi, staff administrasi, dan nasabah koperasi.

b. Observasi

Penelitian ini dalam observasi meliputi, observasi dalam proses pengajuan pembiayaan hingga penanganan nasabah dengan pembiayaan bermasalah.

4. HASIL PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSPPS Perambabulan Babadan

Dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Perambabulan, koperasi berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Ada 2 mekanisme pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS Perambabulan, yang pertama adalah pemberian barang (pihak koperasi membeli barang usaha yang diperlukan nasabah) lalu nasabah membayar dengan cara mengangsur setiap bulan beserta *nisbah* yang telah disepakati, dan yang kedua adalah pemberian uang kepada nasabah untuk membeli barang (keperluan usaha) yang diinginkan dengan pembayaran angsuran setiap bulan juga beserta *nisbah* yang telah disepakati pada saat akad. (Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku staff administrasi koperasi)

Nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Perambabulan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan koperasi. KSPPS Perambabulan akan melakukan *checking* laporan penilaian keuangan nasabah dengan mengisi *form* yang akan dilakukan oleh

nasabah, lalu melakukan survei usaha nasabah dengan mengunjungi rumah dan lokasi usaha nasabah yang akan dibiayai secara langsung oleh tim *marketing*. Kemudian, hasil survei tersebut dirapatkan sesuai dengan jumlah pinjaman. Pinjaman kurang dari 10 juta akan dirapatkan dengan manager cabang, jika pinjaman lebih dari 10 juta maka manager utama akan ikut merapatkan, dan jika pinjaman diatas 50 juta maka akan dirapatkan dengan para pengawas. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku manager cabang koperasi)

KSPPS Perambabulan juga menerapkan analisis 5C kepada nasabah yang meliputi; *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*. Adapun persyaratan Pembiayaan lainnya yang harus dilengkapi nasabah adalah; 1) fotokopi KTP diri dan suami/istri masing-masing 2 lembar, 3) fotokopi KK, 3) Slip gaji terakhir, 4) fotokopi akta nikah, 5) jaminan BPKB, ATM, Buku tabungan, dan sertifikat (menyesuaikan). (Hasil wawancara dengan Ibu Heni selaku *customer service* koperasi)

Apabila nasabah memenuhi kriteria, maka pengajuan pembiayaan *murabahah* akan diterima. Berikutnya penandatanganan perjanjian antara nasabah dan pihak koperasi. Selama pembiayaan *murabahah* berlangsung, pihak koperasi akan mengawasi usaha yang dijalankan nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika terdapat indikasi pembiayaan bermasalah, maka koperasi langsung memikirkan langkah untuk mengatasinya. Pihak koperasi akan selalu mengawasi dan terus berkomunikasi dengan nasabah, untuk mencegah adanya nasabah yang kabur atau menghilang sebelum melunasi angsuran. Pada dasarnya pihak koperasi akan membangun kedekatan hubungan dengan nasabah untuk mencegah terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah dan segera mencari solusi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Perambabulan Babadan

Banyaknya nasabah di sebuah lembaga keuangan akan berpengaruh pada besarnya resiko pembiayaan, semakin banyak jumlah anggota (nasabah) maka akan semakin besar peluang terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa meliputi; 1) kesalahan atau kelalaian pihak koperasi, 2) kurangnya analisa pihak koperasi, 3) kurangnya pengecekan saat awal proses pembiayaan, 4) kurangnya pemahaman petugas koperasi. Dan faktor eksternal meliputi; 1) nasabah tidak kompeten, 2) tidak amanah, 3) kondisi ekonomi, 4) bencana alam, 5) kondisi politik.

Pada umumnya, koperasi akan berupaya untuk mengurangi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan memberi syarat adanya jaminan berupa sertifikat tanah maupun BPKB. Dengan barang jaminan ini, diharapkan nasabah tidak akan melupakan tanggung jawabnya. Langkah awal yang dilakukan KSPPS Perambabulan apabila terjadi pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dengan cara menghubungi nasabah yang bersangkutan. Koperasi akan memberikan surat peringatan apabila nasabah terlambat satu kali angsuran, maka akan dilakukan musyawarah dengan nasabah yang bersangkutan untuk mencari solusi dan tentunya pihak koperasi akan memberikan tenggang waktu lebih untuk nasabah melunasi angsuran. Nasabah juga diperbolehkan untuk mengalihkan utang tersebut kepada saudara, keluarga, kerabat dan rekan kerja, hal ini biasa disebut Penataan kembali (*Restructuring*). Apabila strategi tersebut tetap tidak berjalan baik karena nasabah tetap tidak sanggup membayar, maka koperasi akan melakukan *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Langkah selanjutnya, *Rescheduling* dan *Reconditioning*, ini dilakukan apabila nasabah masih sanggup membayar serta bertanggung jawab dengan kewajibannya. Jika pembiayaan tersebut masih memiliki harapan untuk berjalan normal kembali, pihak koperasi akan memberi keringanan kepada nasabah dengan menjadwalkan waktu angsuran kembali (*rescheduling*). Namun apabila nasabah sudah tidak mampu membayar angsuran tersebut,

maka pihak koperasi akan menyarankan penjualan objek jaminan. Dari hasil penjualan objek jaminan, pihak koperasi hanya mengambil pokok dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku manager cabang koperasi)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa KSPPS Perambabulan Babadan melakukan strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), yaitu melakukan 3R, yakni: *Restructuring, Rescheduling Reconditioning*. Dilangkah terakhir yang dilakukan koperasi apabila strategi diatas tidak berhasil maka akan menyarankan nasabah untuk menjual objek jaminan dan nasabah hanya perlu membayar pokok pinjaman saja pada pihak koperasi. Strategi tersebut terbukti mampu mengatasi permasalahan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi dan berdampak baik terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathurrahman, Djamil. 2013. "Penerapan Hukum dalam transaksi di lembaga Keuangan Syariah". Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku manager cabang KSPPS Perambabulan babadan.
- Hasil wawancara dengan Ibu Heni selaku *customer service* KSPPS Perambabulan babadan.
- Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku staff administrasi KSPPS Perambabulan babadan.
- Kamir, A. A. 2010. "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2015. "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". Jakarta: Kencana.
- Nafisa B, Arky, dkk. 2021. "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah". Jurnal Iqtisaduna, Rabu, 22 Juni: Hlm. 51-60.
- Sanjaya, Iska, dkk, (2021). "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19". Indo Global Mandiri. Rabu, 22 Juni: Hlm 171-176. Pekalongan.
- Sofiani, Triana. 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum islam (JHI)*, 12(2). Hlm.135-151. Pekalongan.
- Tampubolon, R. 2004. "*Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*". Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. (*diakses pada tanggal 14 Mei 2022*)
- Usanti, T. P., dan Shomad, A. 2008. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah". Laporan Penelitian Fakultas Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2008. "*Islamic Financial management* Teori, Konsep, dan Aplikasi". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardhani, C. A. 2019. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung). Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Wirdyaningsih. 2005. "Bank dan Asuransi Islam". Jakarta: Kencana.